

Konteks Ekonomi Islam Mengenai Riba

Muhammad Ridho , Ahmad Rasyid

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Riba adalah penambahan sejumlah uang dari hutang pokok yang dipinjam. Riba merupakan suatu hal yang diharamkan di dalam Islam. Riba menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat, padahal riba sangatlah tidak baik dan dapat merugikan orang lain. Banyak para pelaku ekonomi yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan duniawi semata tanpa memikirkan mudharat yang timbul dari adanya perbuatan riba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana pandangan islam terkait riba di dalam kegiatan ekonomi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw melaknat orang yang melakukan dan terlibat didalam perbuatan riba.

Kata kunci : ekonomi, islam, riba

Abstract

Riba is the addition of a sum of money from the principal loan lent. Riba is something that is forbidden in Islam. Riba is common among the people, even though usury is very bad and can harm other people. Many economic actors justify any means to gain worldly profits without thinking about the harm that arises from the act of usury. This study uses a qualitative research method with a library approach. The purpose of this study is to examine more deeply related to how the Islamic view is related to usury in economic activity. The results of this study indicate that the Messenger of Allah cursed those who committed and were involved in acts of usury.

Keywords: economy, Islam, usury

PENDAHULUAN

Riba merupakan bagian dari transaksi yang dilarang di dalam ajaran Islam. Dalam kajian fiqih muamalah maliyah, kajian tentang riba merupakan salah satu topik yang paling penting dan substansial untuk dibahas. Pembahasan riba menjadi bagian yang urgen karena riba dapat menjadi salah satu alat identifikasi dari boleh atau tidaknya suatu transaksi yang dilakukan dalam bisnis dan keuangan Islam. Artinya, apabila ada transaksi yang didalamnya ditemukan adanya unsur riba, maka transaksi tersebut terlarang (haram) dalam perspektif hukum Islam.

Praktik riba dikalangan ekonomi konvensional kian lama semakin membludak, untuk itulah perlu adanya pemahaman terkait konteks ekonomi islam mengenai riba. Perlunya mengetahui hadits-hadits yang berkaitan dengan ekonomi ini adalah agar dalam melakukan kegiatan ekonomi kita memiliki pedoman untuk ayat-ayat al-Qur'an dan hadist yang masih bersifat global.

Riba yang disepakati keharamannya oleh seluruh ulama bahkan oleh seluruh syariat langit, dengan kata lain riba tidak hanya diharamkan oleh agama Islam saja, tetapi agama-agama samawi yang lainpun juga demikian. Allah mengancam orang yang menjalankannya dengan ancaman yang sangat keras.

Rasulullah SAW melaknat bagi siapa saja yang terkait dalam kegiatan riba, terhadap para pelaku riba menggambarkan betapa munkarnya amaliyah ribawiyah, mengingat Rasulullah Saw tidak pernah melaknat suatu keburukan, melainkan keburukan tersebut membawa kemadharatan yang luar biasa, baik dalam skala individu bagi para pelakunya, maupun dalam skala mujtama' atau masyarakat secara luas. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menghindarkan dirinya dari praktek riba dalam segenap aspek kehidupannya. Karena jika tidak kehancuran diri dan masyarakat yang akan di dapatkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk menggambarkan secara deskriptif terkait isi pembahasan jurnal dengan menggunakan analisis. Adapun data yang diperoleh merupakan data sekunder, yakni data atau informasi yang diambil dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini

menggunakan pendekatan kepustakaan, dimana informasi yang diambil berasal dari referensi yang ada seperti internet, buku, artikel, dan karya ilmiah lainnya.

KAJIAN TEORI

Pengertian Riba

Mengutip buku Tafsir Ayat-Ayat Ahkam oleh Dr. H. Abdurrahman Kasdi, menurut bahasa, riba berasal dari kata ziyadah yang artinya tambahan. Dalam Al-Qur'an, riba memiliki pengertian penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Sedangkan secara syariat, riba adalah tambahan pada hal-hal tertentu dan tambahan atas nilai pokok hutang sebagai imbalan dari tambahan batas waktu secara mutlak.

Kata riba adalah tambahan dalam bahasa Arab. Asal kata riba adalah robaa-yarbuu yang juga berarti berkembang. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa riba adalah tambahan nominal yang diperoleh pemberi pinjaman dengan cara melebihkan jumlah angka pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam.

Menurut Sayyid Qutb dalam bukunya yang berjudul "Tafsir Ayat-Ayat Riba", pengertian riba adalah penambahan utang yang sudah jatuh tempo. Selain itu, Sayyid Qutb juga mengatakan bahwa sifat alami pada riba adalah berlipat ganda. Oleh sebab itu, meski tambahan yang dikenakan berjumlah kecil, seiring waktu pasti berlipat jumlahnya.

Hukum Riba dalam Islam

Riba dalam Islam adalah perbuatan dosa dan dilarang keras praktiknya oleh Allah SWT. Larangan riba langsung disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yā ayyuhallażīna āmanū lā ta`kulur-ribā ađ'āfam muđā'afataw wattaqullāha la'allakum tuflihūn

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Jenis-Jenis Riba

1. Riba Nasiah

Riba nasiah adalah riba yang dilakukan pada masa jahiliyah. Pada tersebut, riba sudah cukup menyebar luas karena memiliki keuntungan yang besar pada saat itu. Seorang peminjam akan membayar tambahan jika ia telat membayar hutang.

Imam Ath-Thabari meriwayatkan bahwa, "Pada masa jahiliyah, seseorang memiliki hutang pada orang lain, lalu orang yang berhutang berkata kepada si pemberi hutang, 'Kau mendapatkan sekian dan sekian, asalkan kau memberikan tangguhan waktu untukku,' lalu ia diberi tangguhan waktu pembayaran hutang."

Bentuk riba pada masa jahiliyah ini contohnya adalah ketika ada seorang penghutang yang membayar harus membayar 100 dirham namun ia baru bisa melunasinya tahun depan, maka ia dikenakan harus membayar sebesar 200 dirham.

2. Riba Fadhl

Riba fadhl adalah penukaran barang dengan barang yang sejenis namun lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan seperti itu. Contoh riba ini adalah padai ditukar dengan padi, emas ditukar dengan emas, dan sebagainya.

Terkait riba fadhl ini, Ibnu Abbas tidak mengharamkannya karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya riba ada di nasiah."

Maksud sabda Rasulullah SAW tersebut adalah jika digunakan untuk barang yang berbeda jenisnya, maka nasiah diharamkan dan diperbolehkan memberi kelebihan seperti menjual biji gandum dengan gandum.

ISI DAN PEMBAHASAN

Hadits Tentang Riba

Hadits merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Selain fungsi hadits yang gunanya memperkuat apa-apa yang telah diterangkan dalam al-Qur'an juga untuk menerangkan ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang masih bersifat umum.

Disini peran hadits juga tidak kalah pentingnya dengan al-Qur'an. Apalagi kita sebagai orang yang beriman dan akademisi haruslah mampu mengkombinasikan ilmuilmu sosial atau sains dengan Islam yang diperkuat dalam al-Qur'an dan Hadits agar kecerdasan yang dimiliki tetap berlandaskan pada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya, sehingga menggunakan kecerdasan tersebut untuk mencari ridho Allah sebagai tujuan utama, bukan mencari harta atau kekayaan semata mata.

Hadits Rasulullah Saw yang terkait dengan praktik-praktik ekonomi sangatlah banyak, baik itu tentang masalah utang piutang, jual-beli, kerja sama, riba dan lain

- Hadits Riwayat Muslim tentang Keterlibatan dalam Proses Riba

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُحَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ
أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا
وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

Dalam salah satu hadis Rasulullah salallahu 'alaihi wassalam bersabda: "Dari Jabir Ra. ia berkata: "Rasulullah salallahu 'alaihi wassalam telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja." (HR. Muslim).

- Hadits Muttafaq Alaih tentang Riba Termasuk Dalam 7 Dosa Besar

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسُّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا،
وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ "

Artinya:

"Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang Ialai berzina" (HR. Muttafaq 'alaih).

-Hadits Riwayat Ibnu Abi Dunya tentang Perbandingan Riba dan Zina

إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ست وثلاثين زنية يزيها الرجل

(Innad dirhama yusiibuhur rijaala minar ribaa a'zomu 'indal lahafii kothiiati min sitti wa tsalatiina zaniyyatan yaziha rojulu)

Artinya:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya satu dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali." (HR Ibnu Abi Dunya).

- Hadits Riwayat at-Thabrani tentang Riba Sebagai Tanda Datangnya Kiamat

بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر

(bayna yadayyas saa'ata yazhurur ribaa waz zinaa wal khomar)

Artinya:

“Menjelang kedatangan hari Kiamat tampak (menyebar) riba, perzinahan dan minuman khamar“. (HR.At-Thabrani)

- Hadits Riwayat at-Thabrani tentang Riba Sebagai Penghalang Ampunan Allah

إياكم والذنوب التي لا تغفر وذكر منها أكل الربا

(Iyyaakum wadzunuubul latii laa tagfiru wa dzakaru minhaa akalar ribaa)

Artinya:

“Jauhilah oleh kalian semua dosa-dosa yang tidak diampuni“. Dan beliau menyebutkan salah satunya adalah memakan riba“. (HR. At-Tabrani)

Hadits Riwayat at-Thabrani tentang Persamaan Riba dan Syirik

الربا بضغ وسبعون باباً والشرك مثل ذلك

(ar ribaa badi'un wa sab'uun baaban. wasyirka mislu dzalik)

Artinya:

“Riba memiliki lebih dari tujuh puluh pintu, demikian juga dengan syirik“. (HR. At-Tabrani)

- Hadits Riwayat Tirmidzi tentang Kerugian Mengonsumsi Riba

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

Artinya:

“Wahai Ka’ab bin Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka.” (HR. Tirmidzi)

Hadits Riwayat Ahmad tentang Kerugian Melakukan Riba

مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا إِلَّا أُجِدُوا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّشَاءُ إِلَّا أُخِدُوا بِالرُّعْبِ

Artinya:

“Tidaklah riba merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpa paceklik. Dan tidaklah budaya suap merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpakan kepada mereka ketakutan.” (HR. Ahmad)

- Hadits Riwayat Muslim tentang Tertolaknya Doa Pelaku Riba

يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعَذَىٰ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Artinya:

“Wahai Rabbku, wahai Rabbku.” “Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya?”.” (HR. Muslim)

- Hadits Riwayat Muslim tentang Kesia-siaan Amal dengan Harta Riba

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Artinya

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thoyyib (baik).” (HR. Muslim)

Konteks ekonomi Islam mengenai riba

Dalam ekonomi Islam riba tidak diperbolehkan, karena praktik riba ini sama saja dengan mengambil harta tambahan dari orang lain. Tambahan harta tersebut tidak hanya dari pinjam meminjam tetapi ada juga dari jual beli, transaksi yang menguntungkan satu pihak, dan transaksi lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (batil).

praktik riba ini juga tidak di perbolehkan karena riba juga dapat membebani orang yang dalam kesulitan padahal Islam adalah ajaran yang tidak membebani umatnya, Islam juga menjelaskan bahwa sesuatu yang didapatkan tidak sesuai dengan ajaran Islam itu haram.

Praktik riba ini juga harta yang di dapat tidak mendapat manfaat, bahkan Allah akan membinasakan orang yang melakukan praktik riba di dunia, dan kelak di hari akhir Allah akan menyiksanya akibat harta tersebut. Bahkan orang yang memakan harta riba yang hartanya berlimpah ruah hingga tidak dapat di hitung, tapi tidak ada satupun dari mereka dari kerberkahan dan kenikmatan dari harta tersebut.

Sekarang ini seluruh masyarakat pasti melakukan kegiatan ekonomi baik itu jual beli, bisnis, dll, semua kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satunya adalah di dunia perbankan baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional, tapi kebanyakan masyarakat apabila mendengar perbankan konvensional pasti sudah terniang dengan bunga, padahal bunga sama dengan tambahan harta (riba), konsep ini dimana nasabah tidak merasakan kerugian apabila perusahaan itu rugi, bahkan nasabah tetap mendapatkan tambahan tersebut. Dan apabila ada seseorang meminjam uang untuk usaha baik itu untung atau rugi maka peminjam tersebut harus tetap Membayar denga tambahan dan apabila pembayaran tidak sesuai denga waktu yang sudah di tentukan mungkin akan ada tambahan lagi.

Dalam konteks syariah (hukum Islam) memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Namun pada praktiknya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktik riba tersebut dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang terkait dengan transaksi perbankan. Riba secara bahasa bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Secara lebih spesifik lagi riba adalah meminta tambahan uang dari pinjaman awal baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal ini pinjam meminjam atau jual beli tersebut masuk kategori transaksi yang haram. Misalnya si A memberi pinjaman kepada si B, dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman beserta sekian persen tambahannya.

Riba sangat berdampak di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, adapun dampaknya adalah sebagai berikut:

- (1).Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama/saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain
- (2).Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreativitas dalam bekerja
- (3).Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama
- (4).Menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan, kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.

PENUTUP

Riba adalah perbuatan tercela, dimana perbuatan riba ini memiliki banyak kemudharatan, riba dalam kegiatan ekonomi sudah menjadi hal yang wajar di dalam kegiatan ekonomi konvensional. Bertolak belakang dengan ekonomi islam, dimana riba merupakan perbuatan yang diharamkan dan dibenci oleh Rasulullah saw. Hal ini sesuai dengan hadis bahwa Rasulullah menyatakan bahwa melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Hisam Ahyani, Perspektif Ekonomi Syariah Di Indonesia Tentang Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil, Jurnal Ekonomi Syariah 6 (1), 28-50, 2021

Muhammad Tho'in, Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 2 (02), 2016

- Risandah Aliah Sastro,dkk,Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis,Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4 (01), 1-13, 2018
- Anita Rahmawati,Riba dalam Perspektif Keuangan Islam,Jurnal Hukum Islam 14 (2), 2013
- Havis Aravik,dkk, Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran, Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah 6 (2), 215-232, 2021
- Fauzan,dkk,Departemen Agama RI., Alqurʻan dan Terjemahan, Semarang: PT. Toha Putra Semarang,Cetakan ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Maulan, dkk,Kementerian Agama, Terjemahan Tafsir ,Perkata, Cetakan ke-1, Bandung,2010
- Moch Imron Taufiq,Konsep Riba dalam Perspektif Hadis,Jurnal Riset Agama 1 (1), 97-106, 2021
- Elif Pardiansyah,Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer,Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8 (2), 1270-1285, 2022
- Efa Radiah Nur,Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,Al-'Adalah 12 (1), 647-662, 2015